
PERAN DINAS SOSIAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (Studi Di Kota Mataram)

Risqi Rismayani^{1*}, Ufran²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesia

*Correspondence: risqirismayani@gmail.com

SEJARAH ARTIKEL

Diterima: 05.10.2023

Direvisi: 25.10.2023

Publish: 25.10.2023

LISENSI ARTIKEL

Hak Cipta © 2023

Penulis: Ini adalah artikel akses terbuka yang didistribusikan berdasarkan ketentuan Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis peran dan faktor penghambat Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pemasungan orang dengan gangguan jiwa. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Dinas Sosial berperan memberikan perlindungan hukum kepada korban pemasungan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berupa Rehabilitasi Sosial sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Rehabilitasi Sosial sendiri menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas terdiri dari beberapa tahapan penting yaitu, perawatan dan pengasuhan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan dan/rujukan. Faktor penghambat Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pemasungan orang dengan gangguan jiwa yakni berasal dari pihak keluarga dan kurangnya koordinasi.

Kata Kunci: peran, perlindungan hukum, korban, pemasungan, odgj

ABSTRACT

This study aims to identify, understand, and analyze the role and inhibiting factors of The Social Service Office in providing legal protection to victims of shackling people with mental disorders. The type of research is empirical legal research. The Social Service Office has the role of providing legal protection to victims of seclusion for people with mental disorders (ODGJ) in the form of Social Rehabilitation by the provisions of Article 25 of Law Number 18 of 2014 concerning Mental Health, consisting of several stages, namely, treatment and care, mental spiritual guidance, guidance physical education, social guidance and psychosocial counseling, accessibility services, social assistance, resocialization guidance, guidance and/referral. The inhibiting factors for the Social Service Office in providing legal protection for victims of shackling are people with mental disorders coming from the family and lack of coordination.

Keywords: role, legal protection, victims, shackling, odgj

1. Pendahuluan

Gangguan jiwa adalah suatu gangguan pada fungsi jiwa yang ditandai dengan perubahan pikiran, perilaku, dan perasaan seseorang yang mengakibatkan terganggunya seseorang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari (Rosdianti, 2021). Orang yang menderita gangguan jiwa sering mengalami tindakan diskriminasi, stereotip, label dalam kehidupan mereka. Akibat dari stigmatisasi negatif, sebagian masyarakat hingga keluarga pasien penderita gangguan jiwa memilih untuk memasung pasien agar tidak meresahkan masyarakat. Pemasungan atau merampas kemerdekaan seseorang merupakan tindakan melanggar hak asasi manusia yang dimana dalam undang-undang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup, memiliki hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun (Husni, 2017). Seringkali orang dengan gangguan jiwa dianggap sebagai pembawa

dampak buruk bagi masyarakat dikarenakan penderita gangguan jiwa kerap mengamuk hingga melakukan kekerasan, metode pemasangan dianggap sebagai solusi yang tepat dalam menangani hal tersebut.

Hal ini didukung oleh ketidaktahuan masyarakat mengenai cara penanganan orang dengan gangguan jiwa (Dewi et al., 2020). Orang yang mengalami gangguan jiwa memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, dan wajib diakui harkat dan martabatnya sebagai manusia, mereka juga berhak mendapatkan kebebasan dalam menjalani kehidupan serta memperoleh perlindungan hukum dan pelayanan kesehatan (Stein & Stein, 2022). Dalam hal ini, salah satu lembaga pemerintahan yakni Dinas Sosial diharapkan dapat memberikan perhatian lebih kepada orang dengan gangguan kejiwaan, serta peran dalam memberikan Resosialisasi kepada masyarakat terkait dengan gangguan jiwa agar tidak salah dalam memperlakukan orang dengan gangguan jiwa. Pada praktiknya peran Dinas Sosial dalam menjalankan fungsi sosialnya terkait dengan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terutama kepada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut yang menjadi fokus artikel ini bagaimanakah peran Dinas Sosial Kota Mataram dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pemasangan dengan gangguan jiwa dan apakah faktor penghambat Dinas Sosial Kota Mataram dalam memberikan perlindungan hukum untuk korban pemasangan dengan gangguan jiwa.

2. Metode

Pada penelitian ini penyusun menggunakan penelitian hukum empiris, dengan metode penelitian perundang-undangan dan konseptual. Adapun jenis data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Sumber data lapangan bersumber dari kepustakaan. Teknik pengumpulan data yakni melalui wawancara dan analisis kepustakaan. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

Peran Dinas Sosial Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemasangan Orang Dengan Gangguan Jiwa

A. Data Kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Yang di Pasung

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Mataram, jumlah pemasangan bisa terlihat pada data berikut ini:

Tabel 1: Data Jumlah Kasus ODGJ Yang di Pasung

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Alamat	Alasan Pemasangan
1	Ersan Bages	40 Tahun	L	Daya Peken, Kec. Ampenan	Agar tidak berkeliaran
2	Rahmiah	60 Tahun	P	Kampung Melayu, Kec. Ampenan	Agar tidak berkeliaran
3	Fahrurrozi	52 Tahun	L	Karang Rundum, Kec. Cakranegara	Agar tidak berkeliaran

Sumber data: Dinas Kesehatan Kota Mataram

Berdasarkan tabel tersebut terdapat 3 (tiga) orang pasien ODGJ korban pemasangan yakni 2 orang korban pemasangan ODGJ di Kecamatan Ampenan berjenis kelamin perempuan dan laki-laki, 1 orang di Kecamatan Cakranegara berjenis kelamin laki-laki. Dalam kasus pemasangan ini seringkali hal yang menjadi alasan ODGJ di pasung adalah karena ODGJ tersebut kerap membuat kegaduhan sehingga menyebabkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, langkah pemasangan atau isolasi sosial dilakukan agar ODGJ tidak berkeliaran dan meresahkan masyarakat.

Pemerintah Indonesia sebenarnya melarang praktik pemasangan semenjak Tahun 1977 melalui surat Menteri Dalam Negeri Nomor PEM. 29/6/15, tertanggal 11 November 1977 (Pratiwi, 2022). Sebelum adanya surat Menteri Dalam Negeri Nomor PEM. 29/6/15, tertanggal 11 November 1977, Pemerintah telah memiliki Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Jiwa menyatakan bahwa, pasien dengan gangguan jiwa harus mendapatkan perawatan dan pengobatan pada suatu tempat. Namun, praktik pemasangan tetap saja terjadi akibat kurangnya pemahaman masyarakat tentang gangguan jiwa. Stigmatisasi negatif masyarakat yang menganggap penderita gangguan jiwa sebagai aib, serta kurangnya akses pelayanan kesehatan jiwa sehingga pada Tahun 2014 Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa sebagai wujud kepedulian Pemerintah bahwa kasus pasung penting untuk harus segera ditangani. Penderita gangguan jiwa yang dipasung telah dilindungi dengan adanya regulasi berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang penanggulangan pemasangan pada orang dengan gangguan jiwa sebagai upaya penanggulangan untuk mencapai Indonesia bebas pasung pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasangan Pada Orang Gangguan Jiwa. Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi. Perlindungan hukum merupakan upaya melindungi subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang melalui segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat memaksa.

B. Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Yang Di Pasung

Penderita gangguan jiwa yang dipasung telah dilindungi dengan adanya regulasi berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dijelaskan tentang upaya Rehabilitatif. Upaya Rehabilitatif merupakan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa yang ditunjuk untuk mencegah atau mengendalikan disabilitas, memulihkan fungsi sosial, memulihkan fungsi okupansional, dan mempersiapkan dan memberi kemampuan ODGJ agar mandiri dimasyarakat dalam bentuk rehabilitasi psikiatrik dan/atau Psikososial dan Rehabilitasi Sosial. Rehabilitasi sosial juga diatur dalam Permensos Nomor 7 Tahun 2017 yang diberikan dalam bentuk, perawatan dan pengasuhan, bimbingan mental dan spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan sosial, bimbingan resosialisasi dan bimbingan dan atau rujukan.

Penatalaksanaan pemasangan bukan hanya sebatas pada upaya membebaskan pasien dari pasung, namun juga mencakup upaya pencegahan terjadinya pemasangan kembali dan pemberdayaan ODGJ pasca pemasangan (Nurman, 2021). Metode pemasangan telah diubah dengan isolasi sosial sejak Tahun 2018 karena pada Tahun 2018 tersebut sudah dianggap tidak ada pemasangan. Isolasi sosial ini dilakukan dengan mengisolasi pasien ODGJ disuatu tempat tanpa diikat secara fisik atau di belenggu sehingga tidak berhubungan langsung dengan masyarakat namun tetap diberikan layanan kesehatan seperti kunjungan rumah (*Home Visit*) untuk mengontrol keadaan pasien, hal ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari adanya program NTB bebas pasung. Hal ini disampaikan oleh Siti Isnaini selaku koordinator perawat di Puskesmas Ampenan.

Kondisi pemasangan tidak lagi menggunakan alat pasung, namun dilakukan dengan cara pengurungan di dalam sebuah ruangan. Metode ini sama saja membatasi gerak atau merampas kemerdekaan dan merampas hak hidup seseorang sebagai manusia. Tindakan pemasangan melanggar amanat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Kegiatan pemasangan atau merampas kemerdekaan seseorang terlebih lagi terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dianggap sebagai perbuatan pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa:

- 1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya
- 2) Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin
- 3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi. Ancaman pidana terhadap perbuatan pemasangan atau perampasan kemerdekaan diatur dalam Pasal 333 KUHP. Namun, akan dikenakan ancaman pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah apabila orang dengan gangguan jiwa dibiarkan berkeliaran tidak dijaga sehingga membahayakan dirinya maupun orang lain sesuai dalam Pasal 491 Ayat (1) KUHP.

C. Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Yang Di Pasung

Peran Dinas Sosial Kota Mataram memberikan perlindungan hukum kepada korban pemasangan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berupa Rehabilitasi Sosial sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Rehabilitasi Sosial sendiri menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilidadasi Dan Rehabilitasi Sosial 7 Penyandang Disabilitas merupakan proses Refungsional dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial terdiri dari beberapa tahapan penting yaitu:

1) Perawatan dan Pengasuhan

Perawatan serta pengasuhan kepada korban pemasangan ODGJ, Dinas Sosial akan melakukan evakuasi sebagai langkah awal yang bertujuan sebagai upaya yang dilakukan untuk membawa korban ke pusat pelayanan kesehatan atau tempat rujukan lainnya agar korban mendapatkan perawatan dan pengobatan lebih lanjut.

Pada praktiknya, evakuasi terhadap korban pemasangan belum dilaksanakan oleh dinas sosial kepada 2 korban pemasangan ODGJ di kecamatan Ampenan, Menurut pendapat penyusun, hal ini merupakan bentuk kelalaian tanggung jawab Dinas Sosial sebagai penyedia layanan sosial masyarakat. Peran evakuasi sangat

dibutuhkan sebagai langkah untuk menjangkau ODGJ khususnya korban pemasangan agar terciptanya pemenuhan hak-hak ODGJ seperti fasilitas sosial maupun fasilitas kesehatan lainnya. Apabila peran evakuasi tidak dapat secara maksimal dilaksanakan oleh dinas sosial maka urgensi dari pelaksanaan peran tersebut yakni tercapainya tujuan untuk memenuhi hak-hak ODGJ beresiko tidak dapat dicapai.

2) Pelayanan Aksesibilitas

Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) memiliki hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Pelayanan Aksesibilitas bagi ODGJ perlu diutamakan dalam hal ketersediaan dan kelayakan fasilitas. Aksesibilitas yang dimaksud yaitu kemudahan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan dan diberikan khusus untuk para penyandang gangguan jiwa guna mewujudkan kesamaan, kesempatan, dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan karena setiap penyandang gangguan jiwa berhak memperoleh aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya. Pemerintah sebagai penyedia layanan utama harus mampu memenuhi hak yang sama bagi ODGJ agar para ODGJ mampu berperan dalam lingkungan sosialnya, dan memiliki kemandirian dalam mewujudkan kesejahteraan dirinya maka dibutuhkan aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana sebagai tempat pengembangan diri ODGJ sebelum kembali ke masyarakat.

3) Bantuan Sosial

Bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama orang dengan gangguan jiwa yang mengalami tindakan pemasangan sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran sehingga mempermudah kehidupan penderita gangguan jiwa. Dinas sosial tidak hanya memberikan pelayanan berupa bimbingan sosial saja tetapi bantuan berupa makanan, pakaian, serta dilengkapi identitasnya jika terdapat ada ODGJ yang belum memiliki identitas seperti KTP maupun BPJS maka dinas sosial akan membantu melengkapi. Dinas sosial bekerja sama dengan pihak Dukcapil untuk membantu ODGJ tersebut dalam melengkapi Adminduknya. Namun berdasarkan pendalaman penulis dengan pihak keluarga korban ODGJ diketahui bahwa salah satu korban belum mendapatkan bantuan apapun dari pihak Dinas Sosial, hanya pihak dari Puskesmas saja yang pernah datang mengunjungi korban untuk dilakukan pendataan.

4) Bimbingan Resosialisasi

Bimbingan Resosialisasi diberikan dalam bentuk bimbingan mental, fisik, dan sosial serta dibekali keterampilan agar lebih termotivasi dalam menjalani hidup. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan pihak keluarga korban pemasangan ODGJ korban tidak pernah diberikan bimbingan apapun oleh pihak Dinas sosial, hanya pengobatan sementara di RSJ lalu kembali ke rumah tanpa pengobatan lebih lanjut yang mengakibatkan korban hingga saat ini belum stabil. Padahal pelaksanaan resosialisasi dibutuhkan adanya pengobatan lebih lanjut pada ODGJ terutama korban pemasangan, dikarenakan perawatan dan pengobatan yang diberikan kepada orang dengan gangguan jiwa berperan penting dalam meningkatkan kestabilan mental ODGJ agar dapat segera pulih sehingga kegiatan resosialisasi kepada ODGJ dapat dilaksanakan secara maksimal untuk dapat mempersiapkan diri agar dapat diterima kembali oleh keluarga maupun masyarakat.

5) Bimbingan Mental Spiritual, Fisik, Sosial dan Konseling Psikososial

Rehabilitasi sosial merupakan proses Refungsional yang dimaksudkan untuk memulihkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial dan proses pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan data yang didapatkan dari lapangan, 2 kasus ODGJ di kecamatan ampenan pernah diberikan rehabilitasi. Kegiatan tersebut dilakukan hanya beberapa kali di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma namun dikarenakan pasien ODGJ tersebut merasa tidak betah dan tidak ada perubahan yang signifikan, maka pelaksanaan rehabilitasi dihentikan dan pasien dipulangkan ke rumah masing-masing.

Seharusnya pihak dinas sosial, puskesmas, RSJ maupun pihak lainnya seharusnya mampu mempertahankan pasien dengan gangguan jiwa untuk tetap menjalani proses bimbingan agar dapat mempercepat proses pemulihan mental pasien sehingga dapat menjalani hidup normal sebagaimana mestinya dan dapat diterima oleh keluarga dan masyarakat.

6) Bimbingan dan/ Rujukan

Bimbingan dan rujukan yang diberikan kepada pasien ODGJ sangat diperlukan sebagai salah satu pemenuhan hak atas ODGJ. Tindak lanjut laporan terkait adanya pemasangan ODGJ setelah dilakukannya pemeriksaan maka dinas sosial akan membawa korban ke pusat pelayanan kesehatan seperti puskesmas namun jika penderita perlu mendapatkan perawatan lebih lanjut maka dinas sosial akan membuat rujukan ke RSJ Mutiara Sukma agar korban mendapatkan perawatan dan pengobatan lebih lanjut.

D. Faktor Penghambat Dinas Sosial Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Untuk Korban Pemasangan Orang Dengan Gangguan Jiwa

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pemasangan orang dengan gangguan jiwa terdapat beberapa faktor penghambat dinas sosial dalam memberikan perlindungan hukum yakni sebagai berikut:

1) Keluarga

Keluarga merupakan bagian terdekat dengan orang dengan gangguan jiwa selain berperan penting menangani orang dengan gangguan jiwa juga sebagai penghambat dalam penanganan tersebut. Faktor penghambat dalam memberikan perlindungan biasanya berasal dari keluarga, dengan alasan tidak mau di pisahkan, malu karena menganggap ODGJ sebagai aib, sertaketerbatasan pengetahuan. Hal tersebut tentunya dapat menyulitkan Dinas Sosial untuk memberikan perlindungan hukum dalam bentuk Rehabilitasi. Seperti halnya saat akan diberikan Rehabilitasi berupa: a. Perawatan dan pengasuhan, b. Bantuan sosial, serta c. Bimbingan.

2) Koordinasi

Dalam hal Koordinasi pihak Dinas Sosial memiliki hambatan yakni sulitnya mendapatkan Konfirmasi. Tidak adanya keselarasan Koordinasi dengan pihak lain seperti Puskesmas, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Jiwa. Pada praktiknya, Dinas Sosial akan menunggu laporan dari Puskesmas apabila ada korban pemasungan. Namun, berdasarkan wawancara dengan pihak keluarga korban pihaknya menyatakan bahwa hingga saat ini Dinas Sosial, maupun Dinas Kesehatan belum pernah mengunjungi rumah pasien ODGJ tersebut, hanya pihak dari Puskesmas Ampenan yang pernah mengunjungi. Meski demikian, pihak Puskesmas dalam melaksanakan tindakan harus menunggu konfirmasi dari Rumah Sakit Jiwa apabila terdapat laporan mengenai orang dengan gangguan jiwa, hal ini menjadi penghambat karena apabila tidak ada Konfirmasi maupun Koordinasi dari pihak Rumah Sakit Jiwa maka Dinas Sosial maupun pihak Puskesmas tidak dapat melakukan tindakan terhadap laporan tersebut.

Hal tersebut merupakan langkah yang kurang tepat dari berbagai Instansi yang bersangkutan, karena sudah seharusnya instansi-instansi tersebut bekerjasama secara intens dalam menghadapi ODGJ yang sedang dalam keadaan tidak terkendali. Instansi-instansi tersebut sudah sepatutnya mengusahakan dan berkoordinasi satu sama lain, agar tidak hanya menunggu dan terkesan mengabaikan tanggung jawab terhadap ODGJ yang bersangkutan.

4. Kesimpulan

Peran Dinas Sosial Kota Mataram memberikan perlindungan hukum kepada korban pemasungan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berupa Rehabilitasi Sosial sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Rehabilitasi Sosial sendiri menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilidadasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas terdiri dari beberapa tahapan penting yaitu : Perawatan dan Pengasuhan; Bimbingan Mental Spiritual; Bimbingan Fisik; Bimbingan Sosial dan Konseling Psikososial; Pelayanan Aksebilitas; Namun pada pelaksanaannya dilapangan, Dinas Sosial belum maksimal dalam menjalankan perannya dalam memberikan perlindungan hukum dalam bentuk Rehabilitasi bagi ODGJ korban pemasungan karena berdasarkan pengakuan pihak keluarga ODGJ korban pemasungan baik Dinas Sosial maupun pihak lain yang bekerja sama dengan Dinas Sosial jarang melakukan kunjungan ke rumah korban. pelaksanaan Rehabilitasi yang tidak berkelanjutan, dan lain sebagainya yang menyebabkan ODGJ korban pemasungan hingga saat ini masih sebatas di isolasi di dalam sebuah ruangan tanpa diberikan haknya seperti mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan mendapatkan jaminan atas ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhannya.

Adapun Faktor yang menghambat Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pemasungan terdapat pada keluarga korban, hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pihak keluarga terkait dengan ODGJ tersebut; kurangnya koordinasi dan keterlambatan dalam memberikan konfirmasi antara dinas-dinas terkait seperti RSJ, Dinsos, Puskesmas maupun Dinas Kesehatan yang menyebabkan terhambatnya penanganan lebih lanjut terhadap korban pemasungan ODGJ.

Daftar Pustaka

- Dewi, E. I., Wuryaningsih, E. W., & Susanto, T. (2020). Stigma Against People with Severe Mental Disorder (PSMD) with Confinement "Pemasungan." *NurseLine Journal*, 4(2), 131. <https://doi.org/10.19184/nlj.v4i2.13821>
- Husni, L. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*. PT. Indeks.
- Nurman, M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dari Tindakan Pemasungan. *Fenomena*, 19(2), 199–221. <https://ojs.unars.ac.id/index.php/phenomena/article/view/1467%0Ahttps://ojs.unars.ac.id/index.php/phenomena/article/download/1467/910>
- Pratiwi, A. L. (2022). FENOMENA PASUNG TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ). *Jurnal Kesehatan Sainatika Meditory*, 5(1).
- Rosdianti, Y. (2021). Quo Vodis National Disability Commission. *HAM*, 12(2).
- Stein, P. J. S., & Stein, M. A. (2022). Disability, Human Rights, and Climate Justice. *Human Rights Quarterly*, 44(1), 81–110. <https://doi.org/10.1353/hrq.2022.0003>